



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 65/C/2025

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 572/C/2024 telah ditetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kabupaten Kulon Progo berpotensi hujan lebat sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 sehingga dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai perpanjangan status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi, maka perlu perpanjangan keempat status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 572/C/2024 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo diperpanjang mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah dan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da/ne-